



**ANALISIS YURIDIS BERHENTINYA GUBERNUR  
DKI JAKARTA PERIODE 2014-2017 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

disusun oleh:

**NATASYA FADHILAH SANDY**

NIM. 11000120140552

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS BERHENTINYA GUBERNUR DKI**  
**JAKARTA PERIODE 2014-2017 BERDASARKAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**NATASYA FADHILAH SANDY**

NIM. 11000120140552

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Indarja, S.H., M.H.**

NIP. 196203221987031003

Pembimbing II



**Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.**

NIP. 195911161987031002

**HALAMAN PENGUJIAN**

**ANALISIS YURIDIS BERHENTINYA GUBERNUR  
DKI JAKARTA PERIODE 2014-2017 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**NATASYA FADHILAH SANDY**

**NIM. 11000120140552**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Indarja, S.H., M.H.

**NIP. 196203221987031003**

Anggota Penguji I



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

**NIP. 195911161987031002**

Anggota Penguji II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

**NIP. 198303202008122002**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

**NIP. 198407092008121002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Maret 2024



Natasya Fadhilah Sandy

11000120140552

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.  
Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”  
(Al-Baqarah : 152 )

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT.,
- Papah, Mamah, Adik, Manek, dan Keluarga Besar yang tak henti-henti memberikan dukungan serta doa terbaiknya,
- Dosen Pembimbing, Pak Indarja dan Pak Untung,
- Sahabat, Kekasih, juga Teman-teman yang selalu memotivasi dan menemani Penulis dalam proses pembuatan Penulisan Hukum,
- Almamater, Universitas Diponegoro.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis curahkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas limpahan berkah, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga memberikan kekuatan bagi Penulis untuk dapat menuntaskan Penulisan Hukum dengan baik yang berjudul **“Analisis Yuridis Berhentinya Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”** setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku. Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat serta memenuhi tugas-tugas untuk menamatkan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa lancarnya penyusunan Penulisan Hukum ini dikarenakan adanya dukungan, doa, dan bantuan dari banyak pihak. Senada dengan hal itu, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan tulus membimbing serta mendukung penulisan laporan kerja praktik, di antaranya:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga banyak membimbing Penulis pada masa awal penulisan *Outline*.
5. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, pembelajaran, serta

dorongan kepada Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum hingga selesai.

6. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa tegas serta tulus dalam memberi pemahaman, pengarahan, bimbingan, juga semangat kepada Penulis dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini hingga selesai.
7. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang berkenan menyempatkan waktu untuk menguji, serta memberikan arahan dan saran kepada Penulis terkait Penulisan Hukum ini.
8. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendedikasikan waktu dan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani studi Ilmu Hukum.
9. Seluruh *staff* di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang banyak membantu Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum.
10. Keluarga tercinta, Papah, Mamah, dan Billa, atas kesabaran dalam mendidik dan merawat Penulis. Serta senantiasa memberikan dukungan, nasihat, dan doa terbaik kepada Penulis demi kelancaran perjalanan studi hingga akhir.
11. Nenek Penulis, Manek, yang tak pernah henti mendoakan yang terbaik atas kehidupan dan karier Penulis.
12. Sahabat Penulis, Natalia dan Endhita, yang selalu menemani, memberi semangat, serta mendoakan Penulis selama proses penyusunan Penulisan

Hukum ini. Sekaligus menjadi pendengar yang baik terhadap segala keluhan kesah Penulis.

13. Rey, yang selalu menyemangati, mendengarkan keluhan kesah, memberi dukungan, afeksi, dan tulus menemani perjalanan studi Penulis hingga selesainya Penulisan Hukum ini.
14. Sahabat Penulis, Bangga, di antaranya Uma, Nazwa, Syafira, Sinta, Sekar, dan Vina yang selalu menemani, memberi semangat, serta mendoakan Penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini. Sekaligus menjadi pendengar yang baik terhadap segala keluhan kesah Penulis.
15. Teman-teman satu angkatan sekaligus teman seperjuangan, di antaranya Salza, Sandra, dan Justin yang selalu berbaik hati dalam membagikan informasi terkait perkuliahan serta tulus membantu Penulis berkembang selama duduk di bangku kuliah.
16. Segenap keluarga besar UKM-F *Pseudorechtspraak* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Departemen *Public Relations* dan *External Affair* yang telah memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan mengenai hukum, organisasi, kekeluargaan, dan hal lain yang tidak dapat disebutkan.
17. Teman-teman Badan Pengurus Harian Himpunan Hukum Tata Negara 2023 yang selalu membantu Penulis dalam memperoleh informasi terkait Penulisan Hukum.



18. Segenap pihak yang tak dapat Penulis sebut satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis sejak dimulainya masa perkuliahan hingga penyusunan Penulisan Hukum ini.

Sangat disadari bahwa terdapat banyak ketidaksempurnaan dan kekurangan baik secara materi maupun praktik karena terbatasnya pengetahuan serta pengalaman Penulis. Untuk itu, Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Semoga manfaat yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat tersalurkan baik kepada Penulis maupun pembaca.

Semarang, 19 Juni 2024

Natasya Fadhilah Sandy

11000120140552

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala daerah merupakan pemimpin yang bertanggung jawab melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintahan Daerah sesuai perundang-undangan. Bertentangan dengan hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melakukan tindak penistaan agama dengan menyinggung Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya. Alih-alih diberhentikan sementara, Ahok yang statusnya sudah menjadi terdakwa, sempat kembali menjabat sebagai gubernur hingga pengadilan mengeluarkan putusan akhir atas perkara ini.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses serta menganalisis kesesuaian berhentinya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum melalui penelusuran atas ketentuan yang terkait dengan permasalahan. Senada dengan hal itu, pengumpulan data dilakukan berdasarkan *library research* atau studi kepustakaan dengan jenis data sekunder berupa bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan ditetapkannya Ahok sebagai terdakwa, berhentinya Gubernur DKI Jakarta ini tidak sepenuhnya seiring dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada hakikatnya, untuk menilai kesesuaian berhentinya Ahok tidak dapat hanya berlandaskan pada ketentuan pemberhentian pada Pasal 78 ayat (1). Perlu juga dicermati substansi dalam Pasal 83 mengenai pemberhentian sementara. Mengacu pada pasal ini, Ahok seharusnya diberhentikan secara sementara terlebih dahulu sebagaimana statusnya yang saat itu resmi menjadi terdakwa kasus penistaan agama dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR. Hal ini tentu mengindikasikan tidak dilaksanakan dengan baik amanah yang terkandung dalam Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Saran bagi Pemerintah diharapkan untuk dapat memperhatikan keseluruhan unsur pidana pada Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta lebih tegas dalam memberlakukan sanksi pemberhentian sementara terhadap kepala daerah yang menjadi terdakwa atas suatu tindak pidana.

**Kata Kunci:** Penistaan Agama, Pemberhentian, Gubernur DKI Jakarta, Terdakwa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	18
G. Orisinalitas Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Analisis Yuridis .....	21
B. Tinjauan Umum terhadap Pemerintahan Daerah .....	23
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	23
2. Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	27
C. Tinjauan Umum tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	31
1. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	31

2. Urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta .....	33
3. Kedudukan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta .....	36
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Proses Berhentinya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 .....	44
1. Profil Singkat Basuki Tjahaja Purnama .....	44
2. Proses Berhentinya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 .....	46
B. Kesesuaian Berhentinya Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017 dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>